

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KASUS
PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh
Yehvie Ikma Lyana
C94218109



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yehvie Ikma Lyana
NIM : C94218109
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh* Siyasah Terhadap Implementasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus
Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Saya yang menyatakan,




Yehvie Ikma Lyana
NIM. C94218109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yehvie Ikma Lyana NIM. C94218109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Mei 2022



Dr. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yehvie Ikma Lyana NIM. C94218109 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 1978031102005011004

Penguji III,



Siti Tatmainnul Qulub, SHI., M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,



Elly-Uzhiatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 7 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yehvie Ikma Lyana
NIM : C94218109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : yehvieikmalyana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH *SIYA>SAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KASUS PENERIMA
BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis

Yehvie Ikma Lyana

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dijabarkan dalam dua rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 terhadap kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Tahapan analisis yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang telah diperoleh yang mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan dalam proses penyaluran terdapat masyarakat yang tidak memiliki usaha justru mendapatkan dana bantuan tersebut. Atas dasar tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berinisiatif memberikan program bantuan lainnya. *Kedua*, Pada mulanya, adanya BPUM ini telah sesuai dengan tujuan daripada *fiqh siyāsah* dimana dapat mensejahterakan masyarakat di sebuah negara. Akan tetapi, dalam penerapannya, karena masih terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat penyaluran bantuan menjadi tidak merata. Sehingga, tujuan awal daripada adanya BPUM ini dikatakan belum tercapai

Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada masyarakat, harusnya Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dapat diperoleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian saran juga ditujukan bagi pemerintah agar kembali mengkaji dan juga mengevaluasi peraturan yang dibuat karena masih terdapat celah-celah yang dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH</i> PERIHAL BANTUAN BAGI PELAKU	
USAHA MIKRO	24
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Sistematika Hukum Islam	27
3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	30

B. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021	35
1. Pengertian BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)	35
2. Tujuan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)	35
3. Bentuk BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)	36
4. Kriteria dan Persyaratan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)	36
5. Tata Cara Penyaluran BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)	37
BAB III KASUS-KASUS TERKAIT PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN SIDOARJO	42
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	42
B. Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	46
C. Kasus-kasus Terkait Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo	52
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KASUS BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN SIDOARJO	61
A. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo	61
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo Menurut	68

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak di bidang manufaktur, tetapi juga berdampak pada bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dari bulan April 2020. Hal tersebut menyebabkan krisis perekonomian nasional. Pemerintah memberikan dorongan keuangan terhadap UMKM karena melibatkan pekerja langsung dengan jumlah banyak. Di Indonesia jumlah UMKM mencapai 64,19 juta, sebanyak 99,92% atau 64,13 juta dari komposisi UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Kelompok inilah yang banyak mendapatkan dampak kerugian dari pandemi Covid-19.¹

Sektor UMKM saat terjadi krisis ekonomi perlu perhatian khusus, karena menjadi andalan penyerapan tenaga kerja, penyumbang terbesar PDB (Produk Domestik Bruto), dan mensubstitusi produksi barang setengah jadi maupun konsumsi. Di tengah berita krisis ekonomi nasional, ada sedikit harapan bahwa tahun ini perekonomian akan membaik, menjadikan struktur UMKM dapat mengembalikan kejayaannya untuk dapat pulih.

Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik), dan World Bank mengenai penyebab dari kesulitan UMKM dalam melunasi

¹ Rais Agil Bahtiar, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Solusinya," *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13. No. 10 (Mei 2021), 19.

tagihan-tagihan seperti gaji karyawan, listrik, gas, dan pelunasan pinjaman. Beberapa UMKM sampai melakukan PHK massal kepada pegawainya. Kendala lainnya, selain kesulitan untuk melunasi tagihan yaitu distribusi dan produksi terhambat, sulit untuk memperoleh permodalan dan bahan baku, serta terjadi penurunan pelanggan. Perubahan perilaku konsumen juga menjadi kesulitan bagi UMKM karena adanya pembatasan kegiatan. Saat masa pandemi konsumen lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan melakukan segala transaksi secara digital.²

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah kelompok bisnis berskala kecil namun bisa memberikan peran serta dalam perekonomian Indonesia seperti saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Kemudian pada tahun 2008 krisis Global terjadi kembali dan UMKM tetap bertahan.³ Pada tanggal 21 Oktober 2008 Mudradjad Kuncoro mengemukakan pendapatnya bahwa UMKM dapat bertahan dalam krisis ekonomi Global dikarenakan tidak mempunyai tanggungan atau utang di luar negeri maupun utang di perbankan karena tidak memenuhi syarat (*unbankable*) yang menggunakan orientasi ekspor dan input lokal. Jumlah perusahaan UMKM selama periode 1997-2006 mencapai 99% dari banyaknya sektor di Indonesia. Untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menyumbang produk domestik bruto sebanyak 54%-57%, sumbangan lainnya untuk penyerapan

² Sederet, Jurusan Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-41590/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>, diakses pada 06 November 2021.

³ Adler Haymans, *Modal Untuk Bisnis UKM* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 2.

tenaga kerja oleh UMK sebanyak 96%, kemudian 91% UKM melakukan kegiatan ekspor dengan perantara pihak ketiga sebagai perantara (pedagang atau eksportir), dan hubungan antara UKM dengan importer atau pembeli luar negara hanya 8,8%.⁴

Oleh karena itu, sudah tidak diragukan lagi bahwa peran serta UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi prioritas untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Kontribusi yang dilakukan oleh UMKM terhadap perekonomian tidak membuat UMKM terus dalam masa kejayaan, terdapat permasalahan yang tidak dapat dihindari saat pandemi Covid-19 seperti ini, dampak yang didapatkan oleh UMKM terutama pengusaha menengah dan kecil yaitu tidak ada modal investasi, modal kerja, kesulitan untuk mendapatkan kualitas bahan baku yang baik dengan harga terjangkau, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, informasi pasar, dan kesulitan pada saat pemasaran. Kendala yang dialami oleh pengusaha-pengusaha tersebut tidak hanya dalam produknya, namun juga dalam hal wilayah, unit usaha, jenis kegiatan, dan antarsentra.⁵

Faktor lainnya terhadap permasalahan UMKM menurut Ina Primiana yaitu dalam hal permodalan, karena kesulitan dalam mengakses Bank atau

⁴ Multazam Nasrudin, "Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi CV. Citra Sari Kota Makassar)" (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2016).

⁵ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), 73.

melakukan pinjaman modal kepada Bank karena tidak memenuhi syarat-syarat yang masuk dalam kategori *bankable*.⁶

Fiki Satiri selaku Staf Khusus Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa data masuk secara umum sebesar 87% merupakan data dari usaha level mikro, dari skema program yang sudah dirancang 54,2% belum memiliki tabungan usaha. Sebanyak 56% UMKM menghubungi *hotline call center* Kementerian Koperasi yang mana mereka melaporkan bahwa terjadi penurunan penjualan terhadap usahanya, 4% karena kesulitan pada bahan baku, 15% karena terhambatnya distribusi, 22% karena kesulitan dalam hal permodalan.⁷

Program Bantuan Presiden atau disingkat dengan Banpres melakukan aktivitas produktif yang ditujukan untuk Usaha Mikro dari Presiden dengan perantara Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang bertujuan membantu usaha mikro yang sedang mengalami kesulitan saat pandemi Covid-19 tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pandemi Covid-19 yang menghadapi ancaman membahayakan stabilitas keuangan negara atau perekonomian nasional dan menyelamatkan ekonomi nasional.

⁶ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 53.

⁷ Sakinah Rakhma, Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/04/17/051200425/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-coroba>, diakses pada 06 November 2021.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Penyelematan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan dasar hukum bagi penerima bantuan yang ditujukan kepada UMKM.

Pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 yang sebelumnya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 merubah beberapa ketentuan pasalnya sebagai berikut⁸ :

1. Pasal 1 ayat (1) diubah Program Pemulihan Ekonomi (PEN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani ancaman membahayakan di bidang ekonomi dan stabilitas sistem keuangan saat pandemi Covid-19. Ayat (2) BPUM merupakan singkatan dari Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berbentuk uang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan oleh pelaku usaha mikro. Ayat (3), usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh badan atau perseorangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 202. Ayat (4) KUR atau kepanjangan dari Kredit Usaha Rakyat sebagai pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada debitur perseorangan maupun badan usaha yang layak namun tidak memiliki atau

⁸ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

belum cukup memiliki barang berharga atau aset. Ayat (5) APBN atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait keuangan tahunan dan disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). SKIP (Sistem Informasi Kredit Program) merupakan sebuah sistem yang mengelola dan mempertukarkan informasi mengenai debitur dan juga fasilitas penggunaan kredit dari bank dan juga lembaga pembiayaan lainnya. SKIP menyediakan sistem informasi terkait penyaluran kredit program. Ayat (7) NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan identitas penduduk yang terdaftar dan melekat pada seseorang sebagai penduduk Indonesia. Ayat (8) APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah) yaitu unit yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern pada kementerian ataupun lembaga. Ayat (9) PA (Pengguna Anggaran) kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran atas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ayat (10) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pelaksanaan kekuasaan yang diperoleh Pejabat terhadap tanggung jawab penggunaan anggaran atas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ayat (11) penyalur BPUM yaitu dari BUMN, BUMD, dan PT. Pos Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPA. Ayat (12) Kementerian merupakan penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan ayat (13) Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2. Ketentuan pada Pasal 3 yang diubah yaitu ayat (1) mengatur tentang jumlah uang yang diberikan untuk BPUM sebesar Rp. 1.200.000 dengan kriteria pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan ketentuan penerima BPUM belum pernah menerima dana BPUM dan pernah menerima dana BPUM di tahun sebelumnya, dan pelaku usaha mikro tidak sedang menerima KUR.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dirubah yaitu penerima BPUM harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik.
5. Ketentuan Pasal 6 dirubah yaitu bagi calon penerima BPUM harus dari usulan Dinas maupun badan dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/Kota, dan usulan dari calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab pengusul dan penerima BPUM.
6. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan ditambah dengan (1) a, yaitu pengusulan calon penerima BPUM disampaikan oleh Dinas atau badan dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi, kemudian diserahkan kepada Kementerian penanggung jawab program BPUM, dan usulan calon penerima BPUM memenuhi syarat dengan menyerahkan NIK sesuai KTP elektronik, nomor KK, nama lengkap, alamat, bidang usaha, dan nomor telepon.
7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah yaitu ayat (1) Dinas yang diberikan kewenangan untuk pengusulan dapat melaksanakan pembersihan data calon penerima BPUM. Ayat (2) pembersihan data dilakukan dengan cara memverifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dan

pengecekan kelengkapan dokumen. Ayat (3) pelaksanaan yang dijelaskan dalam ayat (2) dilakukan karena adanya identitas ganda dengan calon penerima BPUM lainnya, dan NIK tidak sesuai dengan administrasi kependudukan.

8. Dalam Pasal 9 ditambah dua Pasal yaitu Pasal 9A dan 9B. pasal 9A ayat (1) data yang sudah dibersihkan oleh Dinas atau badan dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah diserahkan ke tingkat Provinsi, kemudian disampaikan kepada Kementerian deputi penanggung jawab program BPUM. Pasal 9B ayat (1) Kementerian yang melakukan pertanggung jawaban terhadap data calon penerima BPUM melaksanakan validasi data yang sudah diberikan oleh Dinas maupun badan dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi. Ayat (2) validasi dilakukan terhadap usulan data calon penerima BPUM yang tidak menerima KUR menggunakan SIK dan NIK.
9. Pasal 10 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 10A yang menjelaskan tentang KPA dapat menentukan penerima BPUM berdasarkan data anggaran pada tahun sebelumnya.
10. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah yaitu pencairan dana BPUM yang dilakukan oleh KPA dengan cara langsung ditransfer ke rekening penerima BPUM atau melalui penyalur BPUM.
11. Terdapat sisipan pada Pasal 18 yaitu Pasal 18A yang menjelaskan tentang data usulan calon penerima BPUM yang sudah divalidasi dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan. Dan Pasal 18B

menjelaskan tentang data penerima BPUM yang sudah diakui pada tahun sebelumnya sebagai usulan calon penerima BPUM yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini.

BPUM atau singkatan dari Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro diberikan kepada para pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Dikutip dari website jawapos, Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) UMKM Sidoarjo M. Edi Kurniadi menyatakan bahwa sebanyak 75.251 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sidoarjo sudah menerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat.⁹ Untuk mendapatkan bantuan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: KTP-el domisili Kabupaten Sidoarjo, tempat usaha berada di wilayah Sidoarjo, tidak sedang menerima kredit (KUR), bukan anggota PNS, TNI/Polri, BUMD/BUMN.¹⁰ Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi agar pelaku UMKM yang mendaftar dapat menerima BPUM. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan yaitu penerima BPUM tidak memiliki usaha. Padahal dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2

⁹ M. Sholahuddin, Ribuan Pelaku UMKM Sidoarjo Gagal Dapat BPUM, dalam <https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/ribuan-pelaku-umkm-sidoarjo-gagal-dapat-bpum/>, diakses pada 07 Desember 2021.

¹⁰ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/>, diakses pada 07 desember 2021

Tahun 2021 dijelaskan bahwa BPUM merupakan bantuan pemerintah yang berbentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Ketika para penerima BPUM tersebut pada kenyataannya tidak memiliki usaha maka tujuan dari adanya BPUM inipun menjadi tidak terlaksana. Hal tersebut juga terjadi pada 2 orang penerima BPUM di Kabupaten Sidoarjo. Ibu Ikrom dan Ibu Anggun Safitri tidak memiliki usaha tapi justru lolos dalam tahap seleksi BPUM. Sedangkan Ibu Fike yang memiliki usaha dan benar-benar membutuhkan tidak ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin mengkaji kesenjangan dalam pelaksanaan BPUM di Kabupaten Sidoarjo yang penerimanya justru tidak memiliki usaha padahal dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 BPUM ditujukan bagi pelaku usaha mikro. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas lebih rinci sesuai dengan judul yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kasus Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang penelitian ini, maka penulis akan memaparkan identifikasi yang terjadi sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan antara penerima BPUM di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

2. Kesenjangan persyaratan bagi penerima bantuan usaha mikro di Wilayah Sidoarjo
3. Terdapat kecemasan dari pelaku UMKM dalam penerimaan BPUM.
4. Terdapat kesenjangan dana bantuan untuk penerima BPUM di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
5. Ketidakpastian prosedur dan skala usaha mikro penerima bantuan BPUM di wilayah Sidoarjo
6. Terdapat perbedaan kriteria penerima BPUM tahun 2020 dan 2021
7. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro.
8. Analisis *Fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro.

Setelah pemaparan identifikasi di atas, maka terdapat batasan-batasan masalah, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima Bantuan bagi Pelaku usaha Mikro.
2. Analisis *Fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Zian Marchyana dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”. Skripsi yang memakai dasar Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 memiliki tujuan untuk dapat mendukung pelaku usaha mikro dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Peraturan tersebut diharapkan untuk dapat menambah kepedulian dari Pemerintah terhadap perekonomian yang dihadapi saat kondisi krisis. Dalam *Siyāsah dusturiyah* memiliki konsep *wizarah* yang dibagi lagi menjadi *Wazir al-Tafwidhi*, karena yang bertanggung jawab atas BPUM yaitu Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) langsung membantu Presiden dalam melaksanakan

pemerintahannya, sejalan dengan tujuan *Wazir al-Tafwidhi* yang membantu pelaksanaan kebijakan *Khalifah*.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Tina Amalia yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi yang membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sudah diterapkan namun belum menyeluruh. Kendala yang terjadi yaitu karena banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin. Saat itu yang memiliki izin hanya berjumlah tujuh pelaku usaha mikro. Untuk dapat mendukung jalannya implementasi tersebut yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan setahun sekali. Akan tetapi, saat pandemi Covid-19 tidak dapat berjalan seperti biasanya. Namun, dengan adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan, implementasi Peraturan Menteri dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Rochman Dianing Ratri yang berjudul “*Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019*”. Skripsi yang membahas tentang keefektivan kebijakan publik

¹¹ Zian Marchyana, “Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹² Tina Amalia, “Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Pemerintah di daerah Kabupaten Kulon Progo pengembangannya pada tahun 2017-2019 menurut pendapat Matrik Matland memenuhi 4 ketepatan yaitu pertama ketepatan kebijakan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Potensi Lokal, kemudian Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Kedua ketepatan pelaksanaan, Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengembangkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ketiga ketepatan target pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM berhasil bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti PT. Indomarco dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Keempat ketepatan lingkungan, beberapa pendukung pelaksanaan kebijakan yaitu Pemerintah Daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM. Factor penghambat dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 yaitu rendahnya jiwa *entrepreneurship*, belum memiliki HKI (Hak Kekayaan Intelektual), standar produk kemasan yang tidak sesuai, belum ada tempat pelatihan, pemasaran produk belum dilakukan secara *online* karena belum memiliki *marketplace*. Pendukung dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo yaitu menyediakan fasilitas perizinan HKI, memberikan kemudahan untuk mengurus

produknya, memenuhi standar masuk ke took modern, dan pemasaran produk lokal terfasilitasi.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Annisaq Ulfa Siregar yang berjudul “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh pembiayaan Mudhorobah (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)*”. Skripsi yang membahas mengenai pembiayaan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga berpengaruh terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Terbukti dari peningkatan sebesar 98% modal penjualan setelah menerima pembiayaan. Selain meningkatnya modal penjualan, peningkatan juga terjadi pada omzet penjualan sebesar 46%, dan peningkatan keuntungan penjualan sebesar 52%.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Lingga Parama Liofa dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UMK Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo*”. Dalam pembahasan skripsi ini terkait praktik manipulasi data permohonan saat mengisi surat usulan calon penerima BPUM dan terdapat penggunaan data bantuan di luar sektor usaha mikro. Analisis hukum Islam dan Permenkop-UMKM Nomor 6 Tahun 2020 dalam praktiknya di Desa

¹³ Rochman Dianing Ratri, “Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2020).

¹⁴ Annisaq Ulfa Siregar, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudhorobah (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Rainiy, 2018).

Jabaran Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo tidak sah, karena dalam penerapan akad yang terdapat manipulasi data kepemilikan usaha mikro. Dampak dari aspek masalah yang belum tercapai karena bantuan bersumber dari APBN untuk membantu menjalankan usaha di tengah pandemi, perbuatan tersebut bertentangan dalam ketentuan Pasal 2 Permenkop-UMKM Nomor 6 Tahun 2020.¹⁵

Persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu di atas yaitu membahas mengenai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat krisis ekonomi nasional pandemi Covid-19. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu adanya analisis *fiqh siyāsah* terhadap kasus penerima BPUM di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 terhadap kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo.

¹⁵ Lingga Parama Liofa, “Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

2. Untuk mengetahui analisis *fiqh* Siyāsah terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah disebutkan di atas, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmu pada bidang hukum tata negara. Berikut merupakan manfaat hasil penelitian yang berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap secara teoritis dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum mengenai bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

2. Secara praktis

Penulis berharap secara praktis dengan adanya penelitian ini memberikan dampak perbaikan kebijakan terkait bantuan usaha bagi pelaku usaha mikro tinjauan *fiqh siyāsah* di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021.

G. Definisi Operasional

1. *Fiqh Siyāsah* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kepentingan umat dan negara baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam dan untuk kemaslahatan umat.

2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan program Kementerian Koperasi Usaha, Mikro Kecil dan Menengah ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Pada penelitian ini konteks BPUM yang menjadi objek penelitian terletak di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kabupaten setempat ikut serta dalam membantu program pemerintah berupa bantuan usaha mikro kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021, yaitu perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang terdampak ekonomi nasional dan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang akan menghadapi ancaman krisis saat pandemi Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan empiris dan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mendapatkan data yang didapat berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang yang terlibat langsung/responden dan dapat diamati/informan

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau diambil oleh peneliti dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang akan diambil oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dari penelitian “Tinjauan *Fiqh Siyāṣah* Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima BPUM di Kabupaten Sidoarjo”, adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan terkait penerima BPUM di Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- 4) Adler Hayman, *Modal Untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

- 5) Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002
- 6) Rais Agil Bahtiar, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan menengah Serta Solusinya”. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. XIII. No. 10. Mei, 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Dalam teknik ini peneliti akan melakukan wawancara pada pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Karyani Arya Wijojok, SE selaku Seksi Bina Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Sulaiman, Ibu Fike, Ibu Ikrom, Ibu Dewi dan Mbak Anggun Safitri. Proses wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait implementasi peraturan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah nomor 2 tahun 2021. Dalam prosesnya ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan mencari data-data terkait pembahasan dalam penelitian ini yang mana berupa data penyaluran program bantuan bagi pelaku usaha mikro.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Maksud dari kualitatif deskriptif adalah mengolah data yang telah diperoleh menjadi sebuah data yang terstruktur serta sistematis yang selanjutnya dianalisis oleh penulis menggunakan teori *fiqh siyāsah* dan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang diperoleh dari penjelasan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis memaparkan teori tentang *fiqh siyāsah* dan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yang selanjutnya diterapkan secara khusus pada penjabaran data penelitian terkait kasus-kasus dalam proses penyaluran BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) di Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan dari penulis agar para pembaca dapat memahami isi dari bab-bab yang akan memaparkan tentang penelitian skripsi ini, diantaranya:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian *fiqh Siyāsah* yang meliputi pengertian *fiqh Siyāsah*, kedudukan *fiqh Siyāsah*, objek kajian *fiqh Siyāsah* dan ruang lingkup *fiqh Siyāsah* serta penjabaran terkait Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, program BPUM menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan kasus-kasus program BPUM di Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi tentang pembahasan yang menjawab rumusan masalah ke satu dan dua terkait implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 terhadap kasus penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo dan terkait tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap kasus penerima bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

Bab kelima berisi tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran, yang mana menjadi ringkasan dari pembahasan dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan masukan dari penulis terkait permasalahan yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH* PERIHAL BANTUAN BAI PELAKU USAHA MIKRO

A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *فَقِهَ* - *يَفْقَهُ* yang bermakna mengerti atau memahami. Asal kata tersebut juga digunakan dalam surat at-taubah ayat 122 yang berbunyi:¹

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ²

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-di* yang bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan perintah Allah supaya diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.³ Berdasarkan pakar hukum Islam pengertian *fiqh* sama dengan istilah ilmu syari’ah yaitu pengetahuan tentang syari’ah; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf

¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018), 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

³ Ibid.,

secara rinci yang didasarkan kepada dalil-dalil Al-quran hadis dengan cara istinbath al-ahkam yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.⁴

Sedangkan kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologi dari lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yang mana mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan.⁵

Muhammad Iqbal dalam bukunya mendefinisikan *fiqh siyāsah* ialah pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan serta pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶ *Fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷ Abdul wahab Khallaf menyatakan bahwa *fiqh siyāsah* ialah suatu ilmu yang

⁴ Saifudin Nur, *ILMU FIQIH: Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam* (Bandung: Humaniora, 2007), 5.

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA Pres, 2014), 5.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 6.

⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (1 Juli 2018), 20.

membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam meskipun tidak ada dalil khusus terkait hal tersebut.⁸

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Sumber-sumber pokok *fiqh siyāsah* yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan adalah Alquran dan hadis. Akan tetapi perkembangan masyarakat berjalan dinamis sedangkan aturan-aturan dalam Alquran dan hadis masih bersifat global. Hal tersebut mengakibatkan munculnya sumber-sumber lain seperti pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, pengalaman dan warisan budaya. Namun sumber-sumber tersebut tidak secara otomatis dapat digunakan melainkan harus diseleksi terlebih dahulu apakah sejalan atau justru bertentangan. Jika bertentangan dengan syaria

⁸ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 2 No. 1 (2017), 35.

Islam maka kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *fiqh siyāsah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, jika sesuai dengan syariat Islam maka wajib untuk diikuti.

Dari segi prosedur, pembuatan kebijakan-kebijakan harus dilakukan secara musyawarah. Sedangkan untuk substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan (*al-musāwah*). Ketiga, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*‘adam al-ḥaraj*). Keempat, menciptakan rasa keadilan dalam msyarakat. Kelima, menolak kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan. Jika disimpulkan maka suatu kebijakan dalam sebuah negara dapat menjadi *fiqh siyāsah* apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak asasi manusia.⁹

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah* dalam Sistematika Hukum Islam

Fiqh merupakan ilmu yang memiliki banyak kajian hukum seperti hal-hal yang berkaitan dengan shalat, puasa, zakat, dan haji yang oleh para ulama dibahas dalam *fiqh* ibadah; hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, kerja sama atau hal-hal yang bersifat keperdataan yang oleh para ulama dibahas dalam *fiqh* muamalah; hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang oleh para ulama dirumuskan dalam *fiqh* jināyah; hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang dirumuskan dalam *fiqh*

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 6-8

munakahat; hal-hal yang berkaitan dengan harta benda warisan yang dirumuskan oleh para ulama dalam *fiqh* mawaris; hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan yang oleh para ulama dikaji dalam lingkup *fiqh siyāsah*. Dalam kajian *fiqh siyāsah* yang menjadi pembahasan adalah masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.¹⁰

Fiqh siyāsah memiliki peran dan kedudukan penting dalam penerapan dan manifestasi hukum Islam secara menyeluruh. Karena dalam *fiqh siyāsah* inilah diatur bagaimana suatu ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Umat Islam membutuhkan *fiqh siyāsah* untuk urusan kemasyarakatan yang rumit. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya.

Dalam perkembangan masyarakat yang berjalan sangat cepat menyebabkan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang lebih rumit muncul dan membutuhkan penyelesaian. Terlebih lagi aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam klasik masih bersifat umum. Salah satu contoh permasalahan tersebut ialah tentang hak asasi manusia, demokrasi, perbankan dan lain sebagainya. Jika permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam klasik maka akan tampak jika hukum Islam tidak responsif terhadap perkembangan. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan mengumpulkan

¹⁰ Ibid., 10-12

berbagai komponen keilmuan dalam masyarakat. Dalam hal ini, *fiqh siyāsah* berperan sangat penting karena negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu untuk melahirkan ketentuan-ketentuan yang memberi *maṣlahah* untuk masyarakat dan dapat diterima.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* memiliki posisi yang fundamental dan kedudukan penting dalam masyarakat Islam. *fiqh siyāsah* sangat dibutuhkan untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Islam khususnya. *Fiqh siyāsah* diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.¹¹

3. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memutuskan perhatian pada aspek pengaturan.¹²

¹¹ Ibid., 12-14

¹² Wardah Bunga Mawar, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 60.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Abdul Wahab Khallaf bahwa Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.¹³

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Secara umum ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian pokok diantaranya:¹⁴

a. *Siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan)

Fiqh yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan dalam negara dan konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dan dijaga oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Dalam *siyāsah dustūriyyah* ini juga dibahas terkait konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵

¹³ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 158.

¹⁴ Ibid., 15

¹⁵ Ibid., 177

Ruang lingkup *Siyāsah dustūriyyah* meliputi 4 bidang yaitu bidang *Siyāsah Tasyri'iyah*, *Siyāsah tanfidiyah*, *siyāsah qadhā'iyah*, dan *siyāsah 'idāriyyah*.¹⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam perumusan suatu undang-undang, Islam menetapkan prinsip berupa jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat dan persamaan kedudukan bagi semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹⁷

b. *Siyāsah dauliyyah/khārijīyyah* (hubungan internasional)

Siyāsah dauliyyah merupakan ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antar negara). *Siyāsah dauliyyah* juga dikenal sebagai ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam. Konsep *Siyāsah dauliyyah* ini bermula dari pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para petugasnya.¹⁸

Siyāsah dauliyyah terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (al-Siyāsah al- duali al khasash) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non- Muslim. Bagian yang kedua yaitu (al-Siyāsah al duali alamm) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik

¹⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah"* (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 178

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāsah Dauliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 15.

kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.¹⁹

c. *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter)

Siyāsah māliyyah atau politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.²⁰ *Siyāsah māliyyah* merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. *Siyāsah māliyyah* mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.²¹

Fiqh siyāsah māliyyah dilakukan untuk kemaslahatan rakyat yang mana memiliki tiga faktor yakni rakyat, harta dan negara. Untuk masyarakat sendiri terbagi menjadi dua kelompok yakni si kaya dan si miskin sehingga banyak menimbulkan kesenjangan antar kedua kelompok tersebut. Maka dari itu konsep *fiqh siyāsah māliyyah* ini bisa

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 15

²⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Maliyah* (Banda Aceh: Scarfiqh, 2017), 2.

²¹ Ibid., 6

digunakan untuk negara melahirkan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa digunakan untuk menghilangkan kesenjangan antar kedua kelompok tersebut agar tidak melebar. Jadi pemerintahan memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

Berbicara terkait dengan *siyāṣah māliyyah* maka berhubungan juga dengan sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِدُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”²²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika diberikan amanat oleh seseorang kepada yang berhak menerimanya maka berikanlah hak tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan harus berikap adil tanpa membeda-bedakan siapa pun itu. Di ayat tersebut juga memberikan pesan bahwa negara memiliki hak terkait pembuatan kebijakan-kebijakan yang bisa merealisasikan prinsip-prinsip tersebut dan kebijakan yang diambil tidak boleh berdampak buruk kepada

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran....*, 87

rakyat, sehingga rakyat tidak terbebani atas kebijakan yang dibuat tersebut.²³

Dalam pembahasan *siyāsah māliyyah* tentu berhubungan dengan baitul mal. Baitul mal merupakan salah satu ruang lingkup dari *siyāsah māliyyah* yang berperan sebagai lembaga keuangan yang berasal dari zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas untuk mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan pengelolaan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pengeluaran dan permasalahan lainnya.

Baitulmal mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan negara, mensejahterakan umat. Dalam masa pemerintahan khalifah harta dari baitulmal ini diperuntukan untuk masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat muslim. Berikut adalah ketentuan penggunaan baitulmal dalam kebutuhan warga dan negara:

- 1) Untuk Orang Fakir Miskin
- 2) Untuk mengingatkan profesionalisme tentu dan rangka pertahanan dan keamanan negara
- 3) Untuk meningkatkan supremasi hukum
- 4) Untuk membiyai sektor pendidikan
- 5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
- 6) Untuk membangun infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- 7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

²³ Diana Putri Puji Lestari, “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Pasal 9A Ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif *Siyāsah Māliyyah* (Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022)

8) Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

B. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 ini merupakan peraturan terkait dengan perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan-peraturan tersebut lahir sebagai pedoman umum penyaluran bantuan dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat berbagai ketentuan-ketentuan terkait bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro, jumlah bantuan, syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut dan lain sebagainya yang mana akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pengertian bantuan bagi pelaku usaha mikro

Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa bantuan bagi pelaku usaha mikro atau yang dapat disingkat menjadi BPUM merupakan bantuan dari pemerintah yang berbentuk uang dan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang mana sumber bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Tujuan bantuan bagi pelaku usaha mikro

²⁴ Suhrwerdi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 114-115

Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) lahir sebagai upaya dari pemerintah untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Selain itu juga bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

3. Bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro

Sebelumnya dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tercantum bahwa bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) adalah uang sebesar Rp. 2.400.000 yang diberikan hanya satu kali. Akan tetapi, kemudian pasal tersebut diubah ke dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yang mana jumlah uang untuk bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) turun menjadi Rp. 1.200.000.²⁵

4. Kriteria dan persyaratan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM)

Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) tidak diperuntukkan kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia melainkan diperuntukkan kepada para pelaku UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 3 Tahun 2021

- a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum menerima dana BPUM atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
- b. Pelaku usaha mikro tidak sedang menerima KUR²⁶

Setelah para pelaku usaha mikro memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas maka mereka juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut ialah:

- a. WNI
 - b. Memiliki E-KTPp
 - c. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
 - d. Bukan anggota ASN, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.²⁷
5. Tata cara penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM)
- a. Pengusulan BPUM

Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

²⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

²⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

kabupaten/kota. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.²⁸

Usulan calon penerima BPUM harus memuat NIK sesuai KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat, bidang usaha dan nomor telepon.²⁹ Proses pengusulan BPUM dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (1a) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengusul BPUM yakni dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi.³⁰
- 2) Selanjutnya usulan tersebut diteruskan oleh dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi kepada kementerian cq. Deputi penanggung jawab program BPUM.³¹

b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima

Tahap selanjutnya adalah pembersihan data calon penerima BPUM yang dilakukan oleh pengusul BPUM yakni Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikr, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Adapun pembersihan data tersebut dilakukan melalui 2 cara. Pertama, verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM yang dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang

²⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

²⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³¹ Pasal 8 ayat (1a) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

memiliki identitas sama, ganda atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya serta NIK tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan.³² Kedua, pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Kemudian setelah proses pembersihan data, dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data tersebut kepada dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi yang selanjutnya data tersebut akan dikoordinasikan untuk disampaikan kepada kementerian cq. deputi penanggung jawab BPUM.³³

Tahap selanjutnya setelah pembersihan data ialah validasi data yang dilakukan oleh kementerian cq. deputi penanggung jawab BPUM. Adapun validasi data tersebut dilakukan terhadap usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP dan Nomor Induk Kependudukan.³⁴

c. Penetapan penerima

Setelah proses pembersihan dan validasi data selesai maka tahapan selanjutnya adalah penetapan penerima. Penetapan penerima BPUM dilakukan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan data yang melalui proses pembersihan dan validasi.³⁵ KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

³² Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³³ Pasal 9a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁴ Pasal 9b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁵ Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 6 Tahun 2020

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.³⁶

Selain itu, KPA dapat menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data yang telah dijabarkan diatas.³⁷

d. Pencairan dana BPUM

Pencairan dana BPUM juga dilakukan oleh KPA dengan 2 cara yaitu langsung ke rekening penerima BPUM dan melalui penyalur BPUM. Terkait dengan tata cara pencairan dana BPUM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.³⁸

e. Laporan penyaluran

Laporan penyaluran memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian. Laporan tersebut disampaikan kepada menteri oleh KPA.³⁹

Berdasarkan pasal 18A dan 18B Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa data usulan calon penerima BPUM yang telah divalidasi oleh Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM pada tahun anggaran sebelumnya, dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan dan data

³⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁷ Pasal 10a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁸ Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

³⁹ Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 6 Tahun 2020

penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.⁴⁰



⁴⁰ Pasal 18A dan 18B Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

BAB III

KASUS-KASUS TERKAIT BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

1. Sejarah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi pada awalnya di dirikan pada tahun 1970-an dengan nama Departemen Koperasi. Departemen Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jawatan yaitu Perdagangan, Koperasi, dan transmigrasi. Pada periode ke dua yaitu pada tahun 1985 departemen koperasi mulai berdiri sendiri yang hanya mengurus dua jawatan yaitu perdagangan dan koperasi. Setelah otonomi daerah pada tahun 1998, departemen koperasi berganti nama menjadi Dinas Koperasi. Setelah Otonomi itulah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo berdiri.¹

2. Ruang Lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Ruang lingkup kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakannya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo membagi menjadi 3 bidang yaitu bidang kelembagaan koperasi, bidang usaha koperasi dan usaha mikro dan bidang pengendalian, pengawasa

¹ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id>, diakses pada 2 Februari 2022

koperasi dan usaha mikro. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.²

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memberikan layanan-layanan bagi masyarakat diantaranya penerbitan surat keterangan usaha mikro, pelayanan konsultasi usaha mikro, fasilitas penerbitan induk koperasi, permintaan data koperasi dan usaha mikro, fasilitas pendirian koperasi, penerbitan surat keterangan koperasi, advokasi koperasi bermasalah, penilaian kesehatan koperasi.³

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

³ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=layanan>, diakses pada 3 Februari 2022

⁴ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=struktur-organisasi>, diakses pada 3 Februari 2022



4. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun visi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ialah terwujudnya kabupaten sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Sedangkan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
- b. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan,

sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

- c. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
 - d. Membangun SDM Unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.
 - e. Mewujudkan Masyarakat Religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.⁵
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas dan fungsi dari dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten sidoarjo dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi terdapat perubahan pada pasal 4 yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tugas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ialah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta Tugas

⁵ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi>, diakses pada 3 Februari 2022

Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.⁶ Sedangkan Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.⁷

Dalam Peraturan Bupati yang telah disebutkan diatas juga terdapat tugas dan fungsi dari tiap struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

B. Program Bantuan Pemilik Usaha Mikro (BPUM) Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Pandemi Covid-19 memberikan berbagai dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak dari adanya pandemi

⁶ Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

⁷ Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

ini. Para pelaku UMKM menjadi salah satu yang sangat terdampak. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.⁸

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM salah satunya dengan mengadakan program BPUM (Bantuan Pemilik Usaha Mikro). Bapak Karyani Arya Wijojok, SE selaku Seksi Bina Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo memberikan pernyataan sebagai berikut “memang benar mbak, selama masa pandemi ini banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian dan kemunduran usaha. Nah, sebagai dinas yang salah satu ruang lingkupnya menangani para pelaku UMKM

⁸ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> , diakses pada 04 Maret 2022

maka kami memberikan berbagai upaya yang ditujukan agar para pelaku UMKM ini usahanya kembali seperti semula. Kami melakukan upaya-upaya berupa pelatihan UMKM, webinar, bantuan modal usaha, bantuan modal untuk pemula, bantuan promosi pemasaran dan lain-lain. Selain itu juga ada bantuan khusus untuk para pelaku UMKM ini selama masa pandemi Covid-19 atau lebih terkenal dengan nama BPUM.⁹ Dari pernyataan bapak Karyani terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Koperasi dan UMKM maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk para pelaku UMKM agar mereka bisa bangkit dari kemerosotan usaha yang mereka jalani. Dan salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah lahirnya BPUM.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Karyani, BPUM merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat yang memiliki usaha dan sedang mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19. Terkait dengan jumlah nominal yang diberikan adalah Rp. 2.400.000 untuk 1 bulan. Akan tetapi pada tahun 2021 nominal BPUM ini berkurang menjadi Rp. 1.200.000. Mengenai ketentuan yang ditetapkan agar dapat memperoleh BPUM Bapak Karyani menyatakan bahwa tentunya pendaftar tersebut harus memiliki usaha dan terdapat 2 ketentuan umum lain yang harus dipenuhi yaitu pendaftar bukan anggota TNI/POLRI/ASN/BUMN/BUMD dan tidak sedang menerima KUR (Kredit Usaha Rakyat).¹⁰

⁹ Karyani Arya Wijojok (Seksi Bina Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Februari 2022.

¹⁰ Ibid.

Untuk mendapatkan BPUM ini, terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo. Adapun Bapak Karyani menyatakan “untuk mendapatkan bantuan ini yang jelas harus memiliki usaha, kemudian mendaftar dengan melampirkan fotokopi KTP, KK dan surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa”.¹¹ Dikutip dalam website Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo disebutkan beberapa persyaratan diantaranya fotokopi KTP-E, fotokopi KK, fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha) atau SKU (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa) dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang di tulis tangan yang dapat diunduh dalam website berikut <http://bit.ly/formulirsptm>.¹²

Selanjutnya berkas-berkas tersebut dapat dikumpulkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM dengan 2 cara yaitu pemohon dapat mengisi di google form yang dapat diakses melalui <http://bit.ly/bpumsidoarjo>, kemudian pemohon mengumpulkan persyaratan tersebut ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo atau pemohon dapat datang langsung ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan membawa berkas persyaratan diatas.¹³

Setelah pendaftar dana BPUM menyerahkan berkas-berkas tersebut Bapak Karyani menyatakan sebagai berikut “setelah masyarakat mendaftar di Dinas Koperasi dan UMKM ini, nantinya berkas-berkas tersebut itu akan dicek apakah sudah lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, apakah ada

¹¹ Ibid.

¹² <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=pengumuman>, diakses pada 08 Maret 2022

¹³ Ibid.

identitas yang sama dan lain sebagainya. Kalau semisal persyaratan-persyaratannya tidak lengkap atau tidak dipenuhi maka tidak diproses lebih lanjut. Jika data-datanya sudah lengkap maka selanjutnya dikirim ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Kemudian dicek lagi apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg ada baru ditentukan siapa saja yang akan mendapatkan dana BPUM tersebut”.¹⁴

Dalam website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dijelaskan bahwa bagi para pelaku usaha mikro yang mendaftar BPUM dan dinyatakan lolos maka proses penyalurannya adalah dengan cara para pendaftar tersebut mengecek pada 2 laman yaitu <https://cform.bri.co.id/bpum> (BANK BRI) atau <https://banpresbpum.id/> (BANK BNI).¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan pernyataann Bapak Karyani “untuk penyaluran dana BPUM ini melalui bank yaitu Bank BRI dan BNI. Pendaftar dapat mengecek pada website yang sudah kami cantumkan dalam website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan memasukkan NIK mereka”. Bagi para pendaftar yang tidak lolos maka ia dapat mendaftar lagi pada tahap berikutnya dengan syarat kesalahan berada pada berkas-berkas yang diajukan seperti kesalahan NIK. Sedangkan untuk pendaftar yang lolos dan menerima bantuan tersebut tidak dapat mendaftar lagi pada tahap selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Karyani.¹⁶

¹⁴ Karyani Arya Wijojok....,

¹⁵ <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=pengumuman>, diakses pada 08 Maret 2022

¹⁶ Karyani Arya Wijojok....

Bapak Karyani menyatakan bahwa adanya program ini sangat membantu para pemilik UMKM yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi, juga terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait dengan penyaluran yang kurang merata yang mana artinya perbandingan antara pendaftar dengan penerima justru berbanding jauh. Pendaftar BPUM di Kabupaten Sidoarjo sangatlah banyak tetapi yang dinyatakan lolos dan memperoleh dana bantuan hanyalah sedikit saja.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo jumlah penerima BPUM dari tahap 1 pada bulan maret 2021 sampai tahap 24 pada bulan November 2021 hanya mencapai 75.257 penerima dengan pembagian 15.771 penerima melalui Bank BNI dan 59.486 penerima melalui Bank BRI. Sedangkan berdasarkan pernyataan Bapak Karyani Pemkab Sidoarjo mengajukan sebanyak 174.584 pelaku usaha.¹⁷

Selain BPUM, Dinas Koperasi dan UMKM yang salah satu ruang lingkupnya berkaitan dengan para pelaku UMKM juga memberikan bantuan yang bernama bantuan usaha untuk pemula sebesar Rp. 7.000.000. Proses penyaluran bantuan ini melalui rekening pribadi pendaftar. Hal tersebut merupakan pernyataan dari Bapak Karyani selaku seksi bina usaha koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

C. Kasus-kasus Terkait Program Bantuan Pemilik Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Sidoarjo.

BPUM merupakan implementasi dari upaya pemerintah dalam mengatasi terhambatnya kelancaran usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan nominal pemberian yang cukup besar meski hanya sekali. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan dapat membantu para pelaku UMKM baik sebagai tambahan modal usaha atau sebagai penambahan produk baru dalam usahanya agar usaha tersebut dapat terus berkembang dan kegunaan-kegunaan lainnya yang tentu harus berkaitan dengan usaha yang dijalani. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses-proses untuk memperoleh BPUM ini terdapat berbagai kendala. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan tersebut dan bagaimana proses-proses yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa mendapatkan BPUM serta kekurangan dan kelebihan dari diberikannya BPUM ini kepada masyarakat.

1. Pemahaman Masyarakat terkait dengan adanya program BPUM

BPUM merupakan bantuan yang ditujukan untuk para pemilik UMKM yang usahanya terdampak dari adanya pandemi covid-19. Adanya program BPUM ini tentu telah menjadi berita yang hangat kala itu. Seluruh masyarakat terutama para pemilik usaha sudah mengetahui bahwa pemerintah memberikan bantuan dana kepada mereka. Begitu juga dengan para narasumber dalam penelitian ini yang sudah memahami tentang program BPUM yang diadakan oleh pemerintah. Ibu Sulaiman merupakan

salah satu narasumber yang menyatakan bahwa ia mengetahui info terkait dengan program BPUM ini dari pengumuman yang disebar oleh ibu RT.

Ibu Sulaiman juga memahami seperti apa bantuan UMKM ini.

“Bantuan UMKM ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemilik UMKM. Bagi saya ketika pandemi semua hal menjadi susah mbak jadi dengan adanya bantuan ini masyarakat khususnya saya sangatlah terbantu untuk mempertahankan usaha yang saya punya. Nah untuk jumlahnya itu 1.200.000 mbak tapi ya cuman sekali.”¹⁹

Ibu Fike yang juga merupakan pendaftar program BPUM memahami bahwa BPUM merupakan bantuan untuk masyarakat yang memiliki usaha.

“Yang saya tau dari berita ya bantuan dari pemerintah mbak buat masyarakat yang punya usaha. Sekarang kan lagi pandemi jadi pasti ada beberapa usaha yang sedang rugi. Nah waktu itu diberita dapetnya 1.200.000 tapi cuman sekali. Trus kata temen saya ternyata sebelumnya itu 2.400.000 trus turun itu mbak.”²⁰

Sama halnya, dengan ibu Sulaiman dan ibu Fike. Ibu Dewi Aisyah yang merupakan pedagang di pasar Tulangan menyatakan bahwa ia mengetahui info terkait dengan bantuan tersebut adalah dari teman-temannya.

“Yah tau dari temen-temen saya di pasar itu mbak. Pas lagi kumpul-kumpul sama pedagang lainnya di pasar itu trus teman saya ada yang bilang kalo pemerintah ngasih bantuan buat pedagang-pedagang.”²¹

Ibu Dewi ini juga mengetahui seperti apa bantuan UMKM ini, beliau menyatakan bahwa bantuan UMKM ini bantuan dari pemerintah senilai

¹⁹ Sulaiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022.

²⁰ Fike, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Februari 2022.

²¹ Dewi Aisyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022.

2.400.000 dengan pemberian hanya satu kali dan harus mendaftar terlebih dahulu.

Beberapa narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa sejak munculnya pandemi covid-19 ini, usaha mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ibu Sulaiman merupakan salah satu narasumber dengan penurunan usaha yang cukup signifikan. Ibu Sulaiman memiliki usaha pentol dan berjualan saat carfree day pada hari minggu di Alun-Alun Sidoarjo. Karena adanya pandemi covid-19, pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat salah satunya dengan menutup pusat keramaian. Kebijakan tersebut mengakibatkan Ibu Sulaiman tidak dapat berjualan di Alun-alun Sidoarjo dan hanya berjualan dirumah dengan pendapatan yang relatif sedikit.

“Saya ini jualan sosis bakar mbak. Saya jualannya di car free day di alun-alun-alun sidoarjo sama dirumah. Jadi, selama pandemi ini penurunannya sekitar 50% mbak, karena kan saya biasanya jualan di carfree day. Nah terus karena carefreeday nya ditutup jadi ya menuru penghasilan saya.”²²

Hal serupa dialami oleh Ibu Dewi Aisyah. Adanya pandemi Covid-19 membuat Ibu Dewi mengalami penurunan meskipun tidak sebanyak Ibu Sulaiman.

“Saya ini jualan ikan mbak di pasar tulangan ya kalo selama pandemi ini saya cukup rugi mbak ya, pendapatan saya gak seperti sebelum pandemi. Soalnya kan sekarang pasar itu sepi mbak”²³

Karena kerugian yang dialami oleh Ibu Dewi tersebut maka ia juga memutuskan untuk ikut dalam program BPUM.

²² Sulaiman, *Wawancara...*,

²³ Ibid.,

“iya mbak saya ikut, lumayan buat tambahan modal kalo semisal ikan saya gak habis dan gak bisa dijual lagi karena sudah lama”²⁴

Ibu Fike juga mengalami hal yang sama dengan Ibu Sulaiman dan Ibu Dewi. Sebagai pemilik usaha fotocopy dan alat tulis, Ibu Fike juga mengalami kerugian yang cukup banyak sehingga ia juga ikut dalam program BPUM ini.

“Saya ini punya usaha online makanan mbak. Ya kalau selama pandemi ini sih penghasilannya cukup menurun. Dulu waktu sebelum pandemi saya bisa untung sampai 500 ribu mbak, tapi kalo sekarang ya dapet 250 udah alhamdulillah. Malah kadang dapat 100 ribu aja. Jadi ya saya ikut aja mbak siapa tau lolos.”²⁵

Dari pernyataan-pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh masyarakat sudah mengetahui info terkait dengan bantuan dari pemerintah untuk para pemilik umkm atau yang disebut dengan BPUM. Bahkan, mereka memahami bentuk bantuan yang diberikan seperti apa dan memilih untuk mendaftar program bantuan tersebut.

2. Proses-proses yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan program BPUM

Untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat diharuskan melalui proses pendaftaran. Beberapa narasumber pada penelitian ini yang memutuskan untuk ikut dalam program BPUM juga lewat pendaftaran dengan model yang berbeda-beda. Ibu Sulaiman menyatakan bahwa terdapat 2 cara untuk melakukan pendaftaran bantuan UMKM.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Fike, *Wawancara...*,

“Jadi ada 2 kita bisa ngisi google form sama langsung datang ke dinas koperasi. Kalo saya dulu langsung datang ke dinas koperasi. Disana enak mbak dibantu sama petugasnya.”²⁶

Sejalan dengan Ibu Sulaiman, Mbak Anggun Safitri juga melakukan pendaftaran dengan datang langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo.

“Kalau waktu itu saya daftarnya langsung ke dinas mbak trus ya langsung nyerahin berkasnya trus yaudah disuruh ngecek kalo udah ada pengumuman lolos enggakya.”²⁷

Berbeda halnya dengan pendaftaran yang dilakukan oleh Ibu Fike. Ia melakukan pendaftaran program ini dengan cara online.

“Kalo saya kemarin daftar dulu mbak lewat online buka websitenya dinas koperasi umkm sidoarjo trus ada link gitu trus upload berkasnya. Tapi berkasnya tetap diserahkan ke dinas juga mbak”²⁸

Selain dengan cara online dan datang langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten sidoarjo, ternyata terdapat satu narasumber yang justru tidak melakukan pendaftaran melalui 2 cara tersebut. Narasumber yang bernama Ibu Ikrom ini justru tiba-tiba mendapatkan bantuan UMKM bahkan hingga 2 kali meskipun bantuan yang pertama hangus dikarenakan Ibu Ikrom telat mengetahuinya.

“Jadi gini mbak awalnya saya kira untuk bisa dapet bpum itu hanya 1 Kartu keluarga 1 eh ternyata tidak mbak. Nah trus saya dikasih tau sama tetangga saya kalo saya ini dapet bantuan soalnya ikut bank mekar. Yaudah mbak langsung saya cek ternyata dapat 2.400.000 tapi trus waktu mau saya ambil gabisa soalnya sudah hangus. Trus saya tanya mbak ke bank mekaranya apakah ada bantuan lagi trus katanya ada tapi 1.200.000.”²⁹

²⁶ Sulaiman, *Wawancara...*,

²⁷ Anggun Safitri, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Februari 2022

²⁸ Fike, *Wawancara...*,

²⁹ Ikrom, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat ingin mendapatkan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu baik dengan datang langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM atau secara online dengan membuka website resmi milik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses pendaftaran tersebut, tentunya para pendaftar harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan agar bisa lolos seleksi dan mendapatkan bantuan dana tersebut. Syarat dasar dari pendaftar ialah ia harus memiliki usaha dan sedang tidak mendapatkan KUR atau bantuan kredit usaha rakyat. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dari 5 narasumber yang diwawancarai oleh penulis, terdapat 2 narasumber yang justru tidak memiliki usaha tetapi melakukan pendaftaran dan lolos seleksi sehingga mendapatkan bantuan dana UMKM tersebut. Narasumber tersebut adalah Ibu Ikrom dan Mbak Anggun Safitri. Saat wawancara Ibu Ikrom menyatakan bahwa ia menggunakan usaha anaknya agar dapat lolos.

“Saya gak daftar sendiri mbak, jadi langsung diajukan oleh pnm mekar. Nah di pnm mekar ini saya pernah hutang mbak trus waktu hutang itu sayaratnya kan harus ada usaha. Nah saya pake usaha anak saya itu mbak. Disurat keterangannya ditulis pedagang tepung. Jadi, karena di pnm mekarnya saya terdaftarpunya usaha yaudah diajukan sama pnm mekarnya. Ya alhamdulillah lolos mbak”³⁰

³⁰ Ibid.,

Begitu juga dengan Mbak Anggun Safitri yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki usaha dan saat mendaftar ia meminta surat keterangan usaha dengan sangat mudah

“Saya sebenarnya ya gak jualan mbak gak punya usaha, ya cuman bantu-bantu ibuk jualan sosis bakar. Ya kalo disini itu minta surat usaha gampang mbak, tinggal ke kelurahan bilang minta surat keterangan usaha buat daftatr BPUM trus nanti langsung dibutin. Disuratnya ditulis pedagang gitu aja.”³¹

Selain syarat dasar yang telah disebutkan diatas terdapat syarat-syarat lainnya yang juga harus dipenuhi yaitu pendaftar diharuskan menyertakan berkas berupa fotokopi KK, fotokopi KTP dan srat keterangan usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan seluruh narasumber dalam penelitian ini.

Setelah proses pendaftaran selesai, maka selanjutnya para pendaftar menunggu pengumuman lolos atau tidaknya mereka. Dari 5 narasumber dalam penelitian ini hanya 3 orang yang lolos dan sedangkan 2 narasumber lainnya dinyatakan tidak lolos. Ibu Sulaiman yang mengalami kerugian cukup signifikan dinyatakan lolos. Begitu juga dengan 2 narasumber yaitu Ibu Ikrom dsn Mbak Anggun Safitri yang pada kenyataannya tidak memiliki usaha yang merupakan salah satu syarat umum dari pengajuan program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Proses pencairan dana BPUM ini dilakukan melalui 2 jenis bank yaitu BRI dan BNI. Ibu Sulaiman melakukan pencairan dana melalui Bank BRI.

“Jadi saya waktu itu mengecek mbak melalui website dengan memasukkan NIK saya. Kemudian ternyata saya lolos. Jadi, saya langsung ke Bank BRI

³¹ Anggun Safitri, *Wawancara...*,

untuk mengambil bantuannya. Waktu di BRI saya bilang ke satpam kalau dapat BPUM sama nunjukin screenshot kalo saya lolos.”³²

Mbak Anggun Safitri pun juga mengambil bantuan tersebut ke Bank BRI.

“Jadi saya waktu itu dikasih tau sama temen saya yang juga aftar dan dia lolos. Saya disuruh ngecek. Yaudah saya cek ternyata diterima. Trus saya langsung ke Bank BRI buat nyairin. Prosesnya cepat kok mbak tinggal bilang ke satpamnya kalau mau nyairin bantuan BPUM.”³³

Sedangkan Ibu Ikrom, yang tidak melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun online, pengambilan dana bantuannya melalui Bank BNI.

“Saya dicekkan oleh anak saya mbak, trus ngambilnya di Bank BNI sama bawa KK KTP”³⁴

Untuk narasumber yang tidak mendapatkan yaitu Ibu Dewi, ia tidak mengetahui alasan kenapa ia tidak lolos. Karena saat melihat pengumuman pada laman website terdapat tulisan tidak lolos tanpa ada penjelasan alasannya. Akan tetapi, Ibu Dewi mengira jika ia tidak lolos karena sedang mengikuti KUR. Ibu Fike yang juga mengalami kerugian dalam usahanya juga tidak tau alasan mengapa ia tidak lolos dalam seleksi penerima program bantuan ini. Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan pendaftaran harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Dan untuk penyalurannya dilakukan melalui 2 Bank yaitu Bank BRI dan Bank BNI.

³² Sulaiman, *Wawancara...*,

³³ Anggun Safitri, *Wawancara...*,

³⁴ Ikrom, *Wawancara...*,

3. Kekurangan dan Kelebihan program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro)

Dari beberapa wawancara dengan narasumber yang mendaftar program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk proses pendaftaran cukup mudah. Begitu juga dengan proses pendaftaran yang bisa dilakukan dengan 2 cara. Untuk proses penyaluran berupa pengambilan dana juga mudah karena para narasumber yang dinyatakan lolos hanya perlu mengambil bantuan tersebut ke Bank BRI dan BNI dengan menunjukkan bukti telah lolos mendapatkan bantuan. Sedangkan untuk kekurangannya, Ibu Sulaiman menyatakan penyebaran program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini belum merata, karena ada beberapa tetangga dari Ibu Sulaiman yang justru sangat membutuhkan dan sudah mendaftar tapi tidak lolos. Begitu juga dengan pernyataan Mbak Anggun bahwa saat pengumuman tidak ada penjelasan mengapa pendaftar ini tidak lolos. Sehingga para pendaftar bingung apakah harus mendaftar lagi atau bagaimana agar mendapatkan bantuan tersebut.

BAB IV

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KASUS PENERIMA BANTUAN
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN SIDOARJO**

A. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Kasus Penerima BPUM Di Kabupaten Sidoarjo

Kemunculan pandemi Covid-19 sudah pasti membeikan dampak terhadap berbagai sektor. Sektor ekonomi menjadi sektor yang cukup terdampak. Khususnya pada perekonomian domestik suatu negara dan keberadaan UMKM yang mengalami dampak sangat signifikan dari adanya pandemi ini. Berbagai masalah dirasakan oleh pemilik UMKM sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Masalah tersebut dapat berupa penurunan penjualan sehingga mengakibatkan penurunan omzet, kesulitan menjalankan usaha bahkan sampai penutupan usaha, terhambatnya distribusi bahan, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan permodalan usaha.

Atas permasalahan tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keberadaan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengadakan program dana bantuan yang diperuntukkan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang dikenal dengan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Terkait mekanisme program bantaun tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) merupakan bantuan berbentuk uang dari pemerintah yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Para pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo banyak yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi covid-19. Sehingga banyak dari mereka yang mengikuti program bantuan dari pemerintah tersebut termasuk 5 narasumber dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut para pelaku usaha harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 telah diatur kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut diantaranya pelaku usaha belum menerima dana tersebut sebelumnya dan tidak sedang menerima KUR. Sedangkan untuk persyaratan mendaftar ialah pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia, memiliki E-KTP, memiliki usaha yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) dari pengusul program bantuan ini dan bukan merupakan anggota ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai pengusul calon penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) di Kabupaten Sidoarjo juga menetapkan syarat-syarat bagi para pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan wawancara

dengan Bapak Karyani Arya Wijojok selaku Seksi Bina Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dan kutipan dalam website resmi milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkanpun tidak jauh berbeda dengan syarat yang ada pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo meliputi fotokopi KTP-E, fotokopi KK, SKU (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa).

Ketika syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi maka pengajuan penerima dana program bantuan ini tidak dapat diterima atau ditolak seperti yang dialami oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi merupakan pedagang ikan di Pasar Tulangan Sidoarjo yang mendaftar program bantuan ini karena mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Namun pada saat pengumuman ia dinyatakan tidak lolos tanpa terdapat keterangan alasan ketidaklolosan tersebut. Akan tetapi, Ibu Dewi menduga bahwa alasan dari tidak lolosnya adalah karena ia sedang menerima KUR. Pada saat melakukan pendaftara Ibu Dewi tidak tahu bahwa salah satu syarat dari memperoleh bantuan tersebut adalah tidak sedang menerima KUR.

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo sebagai pengusul hanya melakukan pembersihan data calon penerima dalam hal verifikasi identitas kependudukan dan kelengkapan dokumen persyaratan. Sedangkan validasi data terkait dengan syarat tidak sedang

menerima KUR dilakukan oleh kementerian cq. deputi penanggung jawab BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Hal tersebut diatur dalam Pasal 9b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021. Dengan adanya permasalahan Ibu Dewi yang dinyatakan tidak lolos untuk mendapatkan program dana bantuan tersebut karena sedang menerima KUR maka dapat terlihat bahwa peraturan terkait program bantuan ini sudah terimplementasikan. Kementerian cq. deputi penanggung jawab BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) telah mengambil langkah yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tidak meloloskan Ibu Dewi.

Bagi pendaftar yang telah dinyatakan lolos dan berhak menerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) maka proses selanjutnya adalah penyaluran bantuan. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa proses pencairan dana BPUM melalui 2 cara yaitu langsung ke rekening penerima bantuan dan melalui penyalur bantuan. Bapak Karyani pun dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa penyaluran dana BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) ini melalui 2 macam bank yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Sedangkan dalam website resmi milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terdapat 2 laman yaitu <https://eform.bri.co.id/bpum> (BANK BRI) atau <https://banpresbpum.id/> (BANK BNI) yang digunakan untuk mengecek bank mana yang melakukan penyaluran atas dana BPUM. Setiap pendaftar memperoleh jenis bank yang berbeda-beda untuk melakukan pengambilan dana yang diterima. Ibu Sulaiman merupakan salah satu

narasumber yang dinyatakan lolos dan menerima dana tersebut melalui Bank BRI. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, mayoritas penerima program bantuan ini mengambil dana bantuan melalui BANK BRI yaitu sebanyak 59.486 penerima dari 75.257 jumlah total penerima dalam kurun waktu bulan maret sampai november 2021.

Dalam proses penyaluran tersebut terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu terdapat 2 narasumber tidak memiliki usaha tapi justru lolos mendapatkan dana BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). 2 narasumbernya adalah Anggun Safitri dan Ibu Ikrom. Anggun Safitri tidak memiliki usaha apapun sedangkan ibu Ikrom menggunakan usaha anaknya. Hal tersebut dapat terjadi karena berdasarkan pernyataan Anggun Safitri bahwa proses pembuatan surat keterangan usaha di kelurahan/desa sangatlah mudah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yang berkedudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) tidak menjelaskan secara detail terkait dengan klasifikasi usaha yang bisa membuat pelaku UMKM mengikuti program tersebut. Tidak adanya penjelasan klasifikasi usaha tersebut dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang justru tidak memiliki usaha untuk mengikuti program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Akibatnya pendaftar program bantuan tersenut semakin bertambah banyak sedangkan kuota yang diberikan pemerintah hanyalah sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Bapak Karyani bahwa jumlah penerima berbanding jauh dengan jumlah yang diusulkan oleh Pemkab Sidoarjo. Kejadian tersebut akan

memberikan kerugian terhadap para pelaku UMKM yang benar-benar memiliki usaha tapi tidak mendapatkan dana BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) seperti yang dialami oleh Ibu Fike. Sebagai seorang pemilik usaha fotocopy dan alat tulis, Ibu Fike mengalami kerugian yang cukup banyak karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberhentian kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Akan tetapi justru Ibu Fike tidak dapat menerima Program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) karena dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dari permasalahan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 2 Tahun 2021 belum mampu memberikan solusi terhadap beberapa penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang justru pada kenyataannya tidak memiliki usaha.

Namun, meskipun penyaluran BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara maksimal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan upaya untuk membangkitkan kembali UMKM yang mengalami penurunan disaat pandemi Covid-19. Upaya tersebut berupa:

1. Membuat program “Misi Dagang” yang bertujuan untuk mendorong pemasaran produk UMKM asal Sidoarjo dan dapat menjual produk UMKM secara berkelanjutan melalui program kontrak kerjasama. Program ini dilaksanakan dengan dua cara yakni offline dan online. Untuk program misi

dagang dengan cara offline dilaksanakan dengan menggelar pameran seperti menggelar misi dagang ke Bali yang telah berhasil membuat kerjasama dengan sejumlah pusat oleh-oleh yang ada di Bali. Kemudian juga menggelar pameran kerajinan kulit Tangulengin di Ponorogo dan Pacitan yang berhasil menghabiskan banyak produk. Sedangkan program misi dagang dengan cara online dilakukan melalui penjualan pada situs internet yaitu tuko.com dan bibli.com. Para pemilik UMKM akan diberikan pelatihan berupa trik dan tips berjualan secara online.¹

2. Memberikan pinjaman atau dana bergulir kepada para pelaku UMKM yang dapat digunakan untuk tambahan modal untuk membuka suatu usaha. Peminjam hanya dikenai bunga sebesar setengah persen untuk tiap bulannya dan 6 persen untuk pertahunnya. Bunga tersebut tentunya lebih ringan jika dibandingkan dengan bunga bank pada umumnya sebesar 12 persen pertahun.²

Upaya tersebut menunjukkan bahwa meskipun program BPUM yang diadakan oleh pemerintah masih belum berjalan secara merata akan tetapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap melakukan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami dampak dari Covid-19.

¹ “Lewat Program Misi Dagang, UMKM Sidoarjo Sukses Jualan di Bali dan Mataram” dalam <http://dinkop.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1544842817>, diakses pada 20 April 2022.

² “Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Berikan Pinjaman Tanpa Anggunan Untuk UMKM” dalam <http://dinkop.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1544839620>, diakses pada 14 April 2022

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomo2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo

Pada masa pandemi ini terdapat berbagai macam krisis yang menimpa seluruh lapisan masyarakat di dunia ini, khususnya masyarakat yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka membantu menyelesaikan hal tersebut, pemerintah memutar otak agar dapat mengangkat kesejahteraan rakyatnya, seperti dengan mengadakan bantuan untuk UMKM yang lebih dikenali dengan sebutan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Penerapan dari adanya hukum pemerintahan Islam atau biasa disebut dengan *fiqh siyāsah* ini dapat berupa peraturan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang-undangan ataupun bentuk yang lainnya dengan tujuan mengatur masyarakat atau mengatur sebuah negara agar berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sebuah kesejahteraan bagi negara tersebut. Macam dari *fiqh siyāsah* itu sendiri sangatlah beragam, disini penulis akan membahas beberapa cabang dari *fiqh siyāsah* yang dapat menjawab permasalahan mengenai penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro).

Tujuan daripada diadakannya bantuan ini adalah termasuk hal yang positif atau membawa kemaslahatan bagi umat, di dalam hukum Islam tujuan ini sama halnya dengan tujuan yang dimiliki oleh *siyāsah syar'iyah* yaitu membawa sebuah kemanfaatan bagi umat agar dapat menghindari keburukan

yang ada, di dalam kasus ini kemudharatan yang dapat terjadi misalnya kemiskinan, kematian, atau bahkan kejahatan yang bisa jadi timbul akibat adanya kemiskinan tersebut.

Sebuah kaidah yang berbunyi: “تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ” memiliki pengertian “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”. Hal ini menandakan bahwasanya kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin, yang mana di Indonesia sendiri adalah jajaran pemerintah, haruslah melewati banyak sekali pertimbangan yang matang agar membawa sebuah kebijakan bagi rakyatnya. Sehingga ketika sebuah kebijakan dikeluarkan wajib diiringi dengan pengawasan dan pengevaluasian agar berjalan sesuai dengan visi dan misinya, yakni menjauhkan masyarakat dari mafsadat yang ada.

Peraturan mengenai BPUM ini juga telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yang ada sebagai aturan dasar atau pedoman dari adanya BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) tersebut. Setelah peraturan ini ada, maka hal yang perlu dilihat lebih mendalam adalah bagaimana implementasi peraturan yang telah berlaku tersebut, apakah telah berlaku dengan baik? Ataukah masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki?

Faktanya, dalam beberapa kasus masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam penerapannya, seperti salahnya sasaran penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang secara tidak

langsung membuat calon penerima yang seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi tersingkir, alias tidak menerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Ketidakadilan ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penciptaan peraturan di dalam kuasanya (*siyāsah syar'iyah*).

Apabila kembali kepada kaidah yang telah dibahas sebelumnya, adanya kebijakan pemerintah ini haruslah memiliki tendensi yang kuat bilamana terdapat kecurangan-kecurangan yang nantinya muncul, agar dapat menciptakan keadilan bagi warga masyarakat yang berarti memberikan sebuah kemaslahatan yang dapat menghindari kemudharatan.

Bagian terpenting lainnya daripada *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah māliyah* yang di dalamnya memuat aturan mengenai hak-hak yang semestinya didapatkan oleh fakir miskin, perbankan, dan juga mengenai sumber perairan atau irigasi. *Siyāsah māliyah* ini sendiri merupakan sebuah hukum yang lebih membahas mengenai keuangan negara dan bagaimana negara tersebut mengalokasikan dana secara menyeluruh demi kemaslahatan umatnya.

Di dalam negara Islam terdapat baitul mal yang digembor-gemborkan dapat membantu mensejahterakan anggota masyarakat di dalam negara tersebut. Salah satu cara untuk mensejahterakan warganya adalah dengan menjadi sebuah pengawas keuangan yang mengawasi kekayaan milik negara, dimana nantinya proses penyaluran dana dari mana dan kemana saja akan

senantiasa diperhatikan. Adapun pihak-pihak yang harus diperhatikan oleh baitul mal dalam proses penyaluran dana negara adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu peningkatan supremasi hukum pada suatu negara
2. Untuk masyarakat tidak mampu (fakir miskin)
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan agar dapat menciptakan sumber daya manusia, khususnya di daerah terpencil yang minim literasi
4. Membayar upah pegawai yang bekerja untuk negara
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua bidang

Telah diuraikan di dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tercantum bahwa bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) adalah uang sebesar Rp. 2.400.000 yang diberikan hanya satu kali. Akan tetapi, kemudian pasal tersebut diubah kedalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yang mana jumlah uang untuk bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) turun menjadi Rp. 1.200.000.

Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) tidak diperuntukkan kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia melainkan diperuntukkan kepada para pelaku UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum menerima dana BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha

Mikro) atau telah menerima dana BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) tahun anggaran sebelumnya.

b. Pelaku usaha mikro tidak sedang menerima KUR³

Setelah para pelaku usaha mikro memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas maka mereka juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021, yakni:

1. WNI
2. Memiliki E-KTP
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) dari pengusul BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
4. Bukan anggota ASN, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.⁴

Setelah para pelaku usaha mikro sesuai atau dapat memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas, maka bantuan dapat diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.⁵ Yang kemudian

³ Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

berkas-berkasnya akan diverifikasi oleh dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data tersebut kepada dinas atau badan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi yang selanjutnya data tersebut akan dikoordinasikan untuk disampaikan kepada kementerian cq. deputi penanggung jawab BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro).⁶ Yang kemudian adalah penetapan kelayakan penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan data yang melalui proses pembersihan dan validasi.⁷

Pada mulanya, bantuan ini ada memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha mikro, dimana para pelaku UMKM bisnisnya mengalami kemerosotan dikarenakan dampak pandemi covid-19. Sayangnya, di dalam pengaplikasiannya, masih banyak bantuan yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Seperti halnya dengan bantuan yang diterima oleh seseorang yang tidak memiliki UMKM.

Hal ini menandakan bahwasanya penerapam *siyāṣah māliyah* sudah dapat diakui pada garis start adanya peraturan mengenai bantuan ini, namun, ketika kita masuk kembali lebih mendalam dan menjelajahi faktanya, banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan kesempatan ini demi kepentingan pribadi. Sehingga, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh belum dapat diwujudkan.

⁶ Pasal 9a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

⁷ Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Nomor 6 Tahun 2020

Terdapat sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang rasanya sesuai dengan pembahasan ini, ayat tersebut terdapat di dalam Q.S. An Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِدُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁸

Ayat di atas membahas mengenai Amanah yang harus dipegang teguh oleh pengembannya. Di sini dapat dikaitkan dengan Amanah yang diberikan kepada pemerintah, khususnya Dinas Koperasi Kota/Kabupaten yang menjadi awal penyambung hubungan antara masyarakat dan pemerintah untuk lebih menjalankan kewajiban dengan baik dan benar, karena yang harus lebih diperhatikan lagi adalah pada proses verifikasi data kelayakan penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro).

Nantinya, ketika proses penyaringan penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) telah berjalan dengan baik dan benar hal tersebut akan menciptakan sebuah keadilan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peraturan tentang bantuan ini dibentuk juga memiliki tujuan yang baik, maka cara merealisasikan hal tersebut juga harus dilaksanakan secara maksimal agar tujuan awal dapat tercapai.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran*..., 87

Harapannya, di masa mendatang, kasus-kasus seperti salah sasaran dalam penyaluran bantuan dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah, agar lebih memperbaiki lagi dimana letak kekurangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) di Kabupaten Sidoarjo yaitu tidak tepatnya sasaran penerima bantuan. Para penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) justru tidak memenuhi persyaratan dasar dari adanya program bantuan ini yaitu harus memiliki usaha. Sedangkan pendaftar yang memiliki usaha dinyatakan tidak lolos dalam program BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 belum terimplementasi dengan efektif. Atas hal tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya lain untuk memberdayakan pelaku usaha mikro diantaranya berupa pengadaan program misi dagang dan dana bergulir.
2. Pada mulanya, adanya BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) ini telah sesuai dengan tujuan daripada *fiqh siyāsah* dimana dapat mensejahterakan masyarakat di sebuah negara. Akan tetapi, dalam penerapannya, karena masih terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat penyaluran bantuan menjadi tidak merata dan hal tersebut secara otomatis menciptakan sebuah

kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, tujuan awal daripada adanya BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) ini dikatakan belum tercapai secara menyeluruh dan merata. Atas hal ini, maka dibutuhkan koordinasi lebih lanjut oleh Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan Pusat dalam proses penyeleksian data diri penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro), agar sesuai dengan sebuah kaidah yang pada intinya menyatakan bahwasanya: “Peraturan dibuat berdasarkan kemaslahatan yang diterima atas pembuatan peraturan tersebut.”, dan ketika kemaslahatan ini dapat dicapai, maka penerapan atas Q.S. An-Nisa’ ayat 58 dapat dikatakan telah sukses.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, harusnya Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dapat diperoleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Pihak-pihak lain yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut diharapkan untuk tidak mengambil kursi orang lain agar dapat terciptanya sebuah keadilan yang benar-benar utuh.
2. Bagi pemerintah yang membuat peraturan mengenai BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) ini diharapkan kembali mengkaji dan juga mengevaluasi peraturan yang dibuat karena masih terdapat celah-celah yang dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dengan adanya pengkajian ulang peraturan ini juga agar dapat menciptakan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di era pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Tina. “Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal.” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).
- Aisyah, Dewi. *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022.
- Bahtiar, Rais Agil. “Dampak Pnademi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Solusinya.” *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 13. No. 10. Mei 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah Special For Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 2. No. 1. 2017.
- Fike, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Februari 2022.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah.”* Jakarta: Kencana, 2017.
- Haymans, Adler. *Modal Untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Jafar, Wahyu Abdul. “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.*” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1. 1 Juli 2018.
- Liofa, Lingga Parama. “Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.” (Skripsi, —Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- Ikrom, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam*. Bandung: Humaniora, 2007.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep *Fiqh* Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990.” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 16. No. 2. 26 Agustus 2017.
- Marchyana, Zian. “Tinjauan *Fiqh* Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Nasrudin, Multazam. “Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi CV. Citra Sari Kota Makassar.” (Skripsi—UIN Alaudin Makassar, 2016).
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Rakhma, Sakinah. Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/04/17/051200425/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-coroba>, (06 November 2021).
- Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Ratri, Rochman Dianing. “Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui

- Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019.” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2020).
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Pres, 2014.
- Safitri, Anggun. *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Februari 2022
- Sederet Jurusan Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-41590/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>, (06 November 2021).
- Sholahuddin, M. Ribuan Pelaku UMKM Sidoarjo Gagal Dapat BPUM, dalam <https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/ribuan-pelaku-umkm-sidoarjo-gagal-dapat-bpum/>, (07 Desember 2021).
- Siregar, Annisaq Ulfa. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudhorobah (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar.” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Rainiy, 2018).
- Sulaiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2022.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Wardah Bunga Mawar, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan *Fiqh* Syasah.” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Wijojok, Karyani Arya Wijojok (Seksi Bina Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Februari 2022.
- “Lewat Program Misi Dagang, UMKM Sidoarjo Sukses Jualan di Bali dan Mataram” dalam <http://dinkop.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1544842817> , (20 April 2022).

“Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Berikan Pinjaman Tanpa Anggungan Untuk UMKM” dalam <http://dinkop.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1544839620> , (14 April 2022)

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/>, (07 desember 2021).

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id>, (2 Februari 2022).

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=layanan>, (3 Februari 2022).

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=struktur-organisasi>, (3 Februari 2022).

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi>, (3 Februari 2022).

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> , (04 Maret 2022).

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=pengumuman>, diakses pada 08 Maret 2022

<https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=pengumuman>, diakses pada 08 Maret 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A